

PENETAPAN DESAIN MATERI IKLAN KAMPANYE UNTUK PASANGAN CALON PANJI MURSYIDAN, S.E., M.M. DAN YOSRISAL, S.Sos DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 232/PL.02.04-Kpt/1310/KPU-Kab/XI/2020

KPTS KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR : 232/PL.02.04-Kpt/1310/KPU-Kab/XI/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN DESAIN MATERI IKLAN KAMPANYE UNTUK PASANGAN CALON PANJI MURSYIDAN, S.E., M.M. DAN YOSRISAL, S.Sos DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 PKPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang perubahan PKPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

- Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perlu menetapkan Keputusan KPU Kab. Dharmasraya Nomor 232/PL.02.04-Kpt/1310/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Penetapan Desain Materi Iklan Kampanye Untuk Pasangan Calon PANJI MURSYIDAN, S.E., M.M. DAN YOSRISAL, S.Sos Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 38 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 10 Tahun 2020; PKPU No 11 Tahun 2020; KPT KPU Kab. Dharmasraya No 95/PL.02-Kpt/1310/KPU-Kab/VI/2020;

- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Desain Materi Iklan Kampanye Untuk Pasangan Calon PANJI MURSYIDAN, S.E., M.M. DAN YOSRISAL, S.Sos Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 21 September 2020.

- Lampiran 1 Hlm.